

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank dalam kehidupan masyarakat dewasa ini mempunyai peran yang cukup penting. Mengingat lembaga perbankan merupakan roh dari sistem keuangan suatu negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi badan usaha, lembaga pemerintahan, swasta maupun orang pribadi selain sebagai tempat menyimpan dana juga sebagai sarana dalam melakukan berbagai transaksi keuangan. Lewat pengumpulan dana tersebut, bank dapat menyalurkannya kembali dana yang sudah terkumpul tersebut kepada masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.¹

Bank merupakan institusi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang dalam menjalankan kegiatan usahanya diatur oleh ketentuan yang dibuat oleh regulator. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat (*funding*).²

Ketentuan Pasal 6 Huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menetapkan kredit sebagai usaha bagi Bank

¹ Rudiyantri Dorotea Tobing, 2014, *Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Sindikasi yang berasaskan Demokrasi Ekonomi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta Hlm 168

² Kasmir, 2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 33.

Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Dengan dicantumkannya Pemberian Kredit sebagai usaha Bank dalam ketentuan Undang-Undang, maka kegiatan pemberian pinjaman uang kepada Bank telah mempunyai dasar hukum yang kuat.³

Program KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro yang ditetapkan oleh pemerintah dimana Bank BTN sebagai Bank Pelaksana bertujuan membantu memudahkan akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang dapat dilakukan dari sudut pandang bisnis tetapi belum mendapatkan kemudahan bagi para pelaku usaha untuk dapat mengakses fasilitas pembiayaan berupa kredit dan dari dunia perbankan (*bankable*). Oleh karena tidak memiliki agunan yang cukup, pembukuan yang masih tradisional sederhana, kurang memiliki pengetahuan dalam masalah peminjaman modal usaha lewat kredit perbankan.

Kesulitan yang dialami oleh para pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) tersebut untuk memperoleh kredit dari perbankan melatarbelakangi pemerintah memberikan stimulus permodalan kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Pada tanggal 5 November 2007, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah mengeluarkan program pembiayaan yang dikhususkan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan diberi nama Kredit

³ M Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm 77

Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) yang kemudian disalurkan melalui Bank Pelaksana milik Pemerintah serta beberapa Bank Swasta yang terpilih. KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2017).

Kredit ini dijamin oleh pemerintah melalui lembaga penjaminan kredit yaitu PT. Asuransi Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (selanjutnya disebut Perum Jamkrindo) (Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2015). Cara kerjanya yaitu pemerintah memberikan penjaminan atas resiko KUR sebesar 70% sedangkan sisanya yaitu 30% ditanggung oleh Bank Pelaksana. Agunan dalam kredit usaha rakyat berupa agunan pokok yaitu usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR sedangkan agunan tambahan tidak diwajibkan untuk dipenuhi, tergantung dari kebijakan bank pelaksananya sendiri.

PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate Mulai menyalurkan Kredit Usaha Rakyat Sejak Tahun 2008. Dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Bank Tabungan Negara KC Ternate tidak akan

terlepas dari berbagai macam resiko kredit bermasalah, kredit macet atau kata lain *Non Performing Loan* (NPL) yang akan timbul dikemudian hari dalam pemberian kredit, sehingga semakin tinggi *Non Performing Loan* (NPL) maka akan semakin buruk kualitas kredit PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate yang lambat laun menyebabkan kredit bermasalah *Non Performing Loan* (NPL) akan semakin besar. Akibat tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dalam penyaluran kredit, maka perbankan akan lebih berhati-hati dan selektif dalam menyalurkan kredit.

Masalah yang terjadi saat ini terdapat beberapa Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) mikro di PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate dengan status macet. Kredit ini tidak dapat di eksekusi Bank sehingga angka *Non Performing Loan* tinggi padahal Kredit Usaha Rakyat ini merupakan Program Pemerintah yang dijamin oleh Pihak Penjamin sebesar 70% dari nilai kredit dan 30% menjadi tanggungjawab Bank. Karena permasalahan ini Penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini menjadi judul Penelitian Tesis **“Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro Status Macet Di PT Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Ternate”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate ?
2. Bagaimana Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate ?

1.3 Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang akan dibahas antara lain:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro hingga status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate.
2. Untuk mengkaji kepastian hukum Tanggungjawab Perusahaan Asuransi dalam Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Mikro dengan Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Kantor Cabang Ternate.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan atau nilai guna bagi perkembangan dinamika keilmuan hukum khususnya bagi segenap akademika Pascasarjana Ilmu Hukum Unkhair yang serius menekuni dalam memperbanyak referensi di bidang hukum perdata terutama hukum perbankan serta memberikan argumentasi sendiri terhadap penyelesaian kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) Mikro dengan Status Macet di PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate.

b. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan bahan sosialisai yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan masukan bagi PT Bank Tabungan Negara Persero (Tbk) Kantor Cabang Ternate terkait penyelesaian Kredit KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan status macet.

1.5 Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran Kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan satu objek penelitiannya yang dapat dijadikan sandingan bagi penulisan tesis Penulis.

Penelitian Tesis Terdahulu			Perbandingan dengan Penelitian sebelumnya
No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Fokus Kajian	
1	Nama Peneliti: Muhammad Dimas Anugrah, 2021, Judul: Penyelesaian kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Penyelesaian kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet yang diakibatkan pandemi covid-19 di Palembang yang diakibatkan karena	Persamaan Persamaan dengan penelitian peneliti, bahwa sama-sama mengkaji penyelesaian kredit macet

	yang diakibatkan pandemi covid-19. (Studi kasus PT Bank Mandiri (Persero) Tbk MBU Palembang	keadaan memaksa (<i>force majeure</i>)	Perbedaan. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti memfokuskan pada salah satu jenis kredit yaitu kredit usaha rakyat yang diakibatkan tidak dieksekusinya KUR dengan status macet serta bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian KUR ini.
[2]	Wagiyanto, 2009 Judul : Pelaksanaan Penyelesaian Kredit	Tujuan Penelitian : mengetahui pelaksanaan penyelesaian kredit	Perbedaan : Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah peneliti

	Macet Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT BPR Sahabat Tata Adiwerna Kabupaten Tegal	macet dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Sahabat Tata Adiwerna Kabupaten Tegal dan mengetahui hambatan yang terjadi dan jalan keluar dalam penyelesaian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan di PT. BPR Sahabat Tata Adiwerna Kabupaten Tegal.	memfokuskan pada salah satu jenis kredit yaitu kredit usaha rakyat yang diakibatkan tidak dieksekusinya KUR dengan status macet serta bagaimana kepastian hukum dalam penyelesaian KUR ini.
--	--	---	--